



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor ..... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor ....);
  14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020
-

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
12. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

### Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. menyelesaikan permasalahan yang ada di desa dan mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- h. meningkatkan keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- o. menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Kabupaten.

### BAB III PRINSIP PELAKSANAAN ADD

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

### BAB IV PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD dialokasikan menurut pembagian merata, afirmasi, insentif dan proporsional.
- (4) Pembagian merata adalah besaran bagian ADD Merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap Desa.
- (5) Pembagian afirmasi adalah besaran bagian ADD Afirmasi (ADDA) yang diberikan bagi Desa yang memiliki status swasembada mengacu pada tingkat evaluasi perkembangan Desa sebagaimana perekaman yang dilakukan terhadap Profil Desa dan Desa yang memiliki status mandiri mengacu pada pengukuran Indeks Desa Membangun.
- (6) Pembagian insentif adalah besaran bagian ADD Insentif (ADDI) yang dialokasikan bagi Desa untuk pemenuhan penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa serta operasional BPD.
- (7) Pembagian proporsional adalah besaran bagian ADD Proporsional (ADDP) yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (8) Sumber Data yang dipakai untuk penghitungan ADDP berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (9) Dalam hal data yang diperlukan tidak tersedia di BPS, Bupati dapat menetapkan data dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati.
- (10) Dalam hal tidak tersedia data oleh instansi terkait, penghitungan rincian ADD setiap desa menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang.

#### Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
  - a. Pagu ADD Kabupaten x 84% untuk ADDM;
  - b. Pagu ADD Kabupaten x 1% untuk ADDA;
  - c. Pagu ADD Kabupaten x 2% untuk ADDI;
  - d. Pagu ADD Kabupaten x 13% untuk ADDP; dan
  - e.  $ADD \text{ setiap Desa} = ADDM + ADDA + ADDI + [(ADDP \times (25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten}) + (35\% \times \text{penduduk miskin Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten}) + (30\% \times \text{angka koefisien tingkat kesulitan geografis})]$
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENYALURAN ADD

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) ADD Tahap I disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setiap desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, dengan ketentuan dan dokumen yang disampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah diklarifikasi oleh Camat;
  - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
  - c. Laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya;
  - d. Lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes akhir tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir;
  - f. Tidak terdapat pajak terhutang pada tahun sebelumnya.
  - g. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.
- (3) ADD Tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, dengan ketentuan dan dokumen yang disampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (jika dilakukan perubahan);

- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
- c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
- d. Laporan penggunaan ADD Tahap I dengan serapan paling sedikit 60% (enam puluh persen);
- e. Lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes Tahap I;
- f. Telah dilakukan penyetoran pajak tahun berjalan;
- g. Fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir;
- h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD dilakukan secara bulanan.
- (2) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan pertama dilakukan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- (3) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas dilakukan pada awal bulan berjalan, dengan ketentuan desa telah menerima penyaluran bulan pertama.
- (4) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan aparatur pemerintah desa.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan / pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi APB Desa Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa;
  - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
  - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; dan
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset / kekayaan desa;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan APB Desa; dan

- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 11

- (1) Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi penundaan pencairan ADD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan oleh Desa hingga batas akhir periode pencairan, maka ADD tahap berikutnya bagi Desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Penyediaan jaminan kesehatan anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa, Tim Fasilitasi APB Desa Kecamatan hingga Tim Fasilitasi APB Desa Kabupaten.
- (4) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi APB Desa Kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 63 TAHUN 2020  
 TANGGAL 8 DESEMBER 2020  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 ALOKASI DANA DESA DI  
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN  
 2021

**A. BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS  
 TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2021				
			Merata	Afirmasi	Insentif	Proporsional	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAMBAS	DALAM KAUM	375.155.737	10.000.000	-	51.481.000	436.636.737
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	375.155.737	-	-	68.796.000	443.951.737
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	375.155.737	-	79.062.029	21.899.000	476.116.766
4	SAMBAS	PENDAWAN	375.155.737	10.000.000	28.979.242	23.440.000	437.574.979
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	375.155.737	10.000.000	-	15.356.000	400.511.737
6	SAMBAS	DURIAN	375.155.737	10.000.000	-	16.824.000	401.979.737
7	SAMBAS	LORONG	375.155.737	-	4.229.744	45.660.000	425.045.481
8	SAMBAS	JAGUR	375.155.737	-	79.428.191	23.116.000	477.699.928
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	375.155.737	10.000.000	26.298.507	22.993.000	434.447.244
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	375.155.737	-	9.103.154	25.197.000	409.455.891
11	SAMBAS	SEBAYAN	375.155.737	10.000.000	-	41.395.000	426.550.737
12	SAMBAS	KARTIASA	375.155.737	-	-	56.554.000	431.709.737
13	SAMBAS	SAING RAMBI	375.155.737	10.000.000	-	63.844.000	448.999.737
14	SAMBAS	LUMBANG	375.155.737	-	19.039.086	70.347.000	464.541.823
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	375.155.737	10.000.000	13.720.610	43.683.000	442.559.347
16	SAMBAS	GAPURA	375.155.737	-	-	58.179.000	433.334.737
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	375.155.737	10.000.000	-	37.270.000	422.425.737
18	SAMBAS	SEMANGAU	375.155.737	-	-	27.468.000	402.623.737
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	375.155.737	10.000.000	-	44.194.000	429.349.737
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	375.155.737	10.000.000	-	97.976.000	483.131.737
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	375.155.737	10.000.000	-	61.655.000	446.810.737
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	375.155.737	-	-	25.406.000	400.561.737
23	TELUK KERAMAT	LELA	375.155.737	-	-	64.285.000	439.440.737
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	375.155.737	-	-	55.120.000	430.275.737
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	375.155.737	-	-	48.149.000	423.304.737
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	375.155.737	10.000.000	-	95.627.000	480.782.737
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	375.155.737	-	110.452.307	55.410.000	541.018.044
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	375.155.737	10.000.000	-	37.175.000	422.330.737

1	2	3	4	5	6	7	8
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	375.155.737	10.000.000	-	27.937.000	413.092.737
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	375.155.737	-	-	29.534.000	404.689.737
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	375.155.737	-	-	54.522.000	429.677.737
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	375.155.737	-	-	34.533.000	409.688.737
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	375.155.737	10.000.000	-	44.924.000	430.079.737
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	375.155.737	10.000.000	159.942.197	36.540.000	581.637.934
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	375.155.737	-	48.864.836	32.811.000	456.831.573
36	TELUK KERAMAT	MULIA	375.155.737	-	-	38.652.000	413.807.737
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	375.155.737	-	-	55.398.000	430.553.737
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	375.155.737	-	-	81.976.000	457.131.737
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	375.155.737	10.000.000	-	43.827.000	428.982.737
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	375.155.737	10.000.000	-	36.505.000	421.660.737
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	375.155.737	-	-	55.564.000	430.719.737
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	375.155.737	-	-	45.050.000	420.205.737
43	TELUK KERAMAT	SABING	375.155.737	-	-	35.357.000	410.512.737
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	375.155.737	10.000.000	-	117.348.000	502.503.737
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	375.155.737	-	-	48.593.000	423.748.737
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	375.155.737	10.000.000	-	74.101.000	459.256.737
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	375.155.737	20.000.000	-	57.669.000	452.824.737
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	375.155.737	20.000.000	-	38.863.000	434.018.737
49	JAWAI	PELIMPAAN	375.155.737	10.000.000	54.118.512	48.096.000	487.370.249
50	JAWAI	PARIT SETIA	375.155.737	-	7.075.415	48.922.000	431.153.152
51	JAWAI	BAKAU	375.155.737	10.000.000	-	75.106.000	460.261.737
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	375.155.737	10.000.000	-	62.477.000	447.632.737
53	JAWAI	SENTEBANG	375.155.737	20.000.000	89.954.886	120.896.000	606.006.623
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	375.155.737	20.000.000	-	79.866.000	475.021.737
55	JAWAI	LAMBAU	375.155.737	10.000.000	-	40.009.000	425.164.737
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	375.155.737	-	-	36.932.000	412.087.737
57	TEBAS	TEBAS KUALA	375.155.737	10.000.000	30.320.832	46.771.000	462.247.569
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	375.155.737	-	-	131.840.000	506.995.737
59	TEBAS	SEMPALAI	375.155.737	10.000.000	157.760.064	32.411.000	575.326.801
60	TEBAS	BEKUT	375.155.737	10.000.000	-	37.839.000	422.994.737
61	TEBAS	SEBERKAT	375.155.737	-	-	66.360.000	441.515.737
62	TEBAS	SEJIRAM	375.155.737	-	-	37.557.000	412.712.737
63	TEBAS	MAKRAMPAI	375.155.737	10.000.000	-	36.790.000	421.945.737

1	2	3	4	5	6	7	8
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	375.155.737	10.000.000	1.208.441	35.084.000	421.448.178
65	TEBAS	MENSERE	375.155.737	10.000.000	-	34.918.000	420.073.737
66	TEBAS	PUSAKA	375.155.737	-	-	60.869.000	436.024.737
67	TEBAS	SEGEDONG	375.155.737	-	-	73.871.000	449.026.737
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	375.155.737	-	-	37.326.000	412.481.737
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	375.155.737	10.000.000	-	44.795.000	429.950.737
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	375.155.737	-	-	73.019.000	448.174.737
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	375.155.737	-	-	32.362.000	407.517.737
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	375.155.737	-	-	95.434.000	470.589.737
73	TEBAS	SERINDANG	375.155.737	-	-	57.553.000	432.708.737
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	375.155.737	-	-	69.140.000	444.295.737
75	TEBAS	MATANG LABONG	375.155.737	10.000.000	-	90.891.000	476.046.737
76	TEBAS	MAKTANGGUK	375.155.737	-	-	53.097.000	428.252.737
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	375.155.737	-	113.082.257	43.784.000	532.021.994
78	TEBAS	MARIBAS	375.155.737	-	-	43.582.000	418.737.737
79	TEBAS	SERET AYON	375.155.737	-	-	65.733.000	440.888.737
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	375.155.737	10.000.000	-	165.718.000	550.873.737
81	PEMANGKAT	HARAPAN	375.155.737	-	-	65.043.000	440.198.737
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	375.155.737	10.000.000	-	237.612.000	622.767.737
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	375.155.737	-	-	127.985.000	503.140.737
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	375.155.737	10.000.000	187.228.169	52.131.000	624.514.906
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	375.155.737	-	275.249.383	33.920.000	684.325.120
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	375.155.737	10.000.000	1.782.663	33.398.000	420.336.400
87	PEMANGKAT	LONAM	375.155.737	-	-	40.372.000	415.527.737
88	SEJANGKUNG	SULUNG	375.155.737	-	-	48.493.000	423.648.737
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	375.155.737	-	-	32.084.000	407.239.737
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	375.155.737	10.000.000	-	43.446.000	428.601.737
91	SEJANGKUNG	SETALIK	375.155.737	10.000.000	-	45.490.000	430.645.737
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	375.155.737	10.000.000	-	53.731.000	438.886.737
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	375.155.737	10.000.000	-	49.846.000	435.001.737
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	375.155.737	-	-	39.288.000	414.443.737
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	375.155.737	-	21.264.942	101.748.000	498.168.679
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	375.155.737	10.000.000	-	80.836.000	465.991.737
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	375.155.737	-	-	57.159.000	432.314.737
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	375.155.737	-	-	106.398.000	481.553.737
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	375.155.737	-	-	48.038.000	423.193.737
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	375.155.737	-	-	45.093.000	420.248.737
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	375.155.737	-	-	45.531.000	420.686.737
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	375.155.737	-	-	37.466.000	412.621.737
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	375.155.737	20.000.000	62.029.502	47.987.000	505.172.239
104	SELAKAU	KUALA	375.155.737	-	-	122.607.000	497.762.737
105	SELAKAU	PARIT BARU	375.155.737	20.000.000	-	60.096.000	455.251.737
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	375.155.737	-	-	136.913.000	512.068.737
107	SELAKAU	BENTUNAI	375.155.737	-	-	84.968.000	460.123.737
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	375.155.737	-	-	41.272.000	416.427.737

1	2	3	4	5	6	7	8
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	375.155.737	-	-	105.120.000	480.275.737
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	375.155.737	10.000.000	-	36.918.000	422.073.737
111	PALOH	SEBUBUS	375.155.737	20.000.000	82.387.553	173.308.000	650.851.290
112	PALOH	NIBUNG	375.155.737	10.000.000	-	44.758.000	429.913.737
113	PALOH	MALEK	375.155.737	10.000.000	-	48.516.000	433.671.737
114	PALOH	TANAH HITAM	375.155.737	-	-	46.293.000	421.448.737
115	PALOH	MATANG DANAU	375.155.737	-	-	61.688.000	436.843.737
116	PALOH	KALIMANTAN	375.155.737	-	-	64.464.000	439.619.737
117	PALOH	TEMAJUK	375.155.737	-	-	39.727.000	414.882.737
118	PALOH	MENTIBAR	375.155.737	-	-	68.778.000	443.933.737
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	375.155.737	10.000.000	10.180.643	41.694.000	437.030.380
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	375.155.737	10.000.000	-	33.107.000	418.262.737
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	375.155.737	-	-	48.424.000	423.579.737
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	375.155.737	10.000.000	-	51.343.000	436.498.737
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	375.155.737	-	-	58.684.000	433.839.737
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	375.155.737	-	-	43.777.000	418.932.737
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	375.155.737	-	51.914.120	34.579.000	461.648.857
126	SUBAH	MADAK	375.155.737	-	53.504.800	29.779.000	458.439.537
127	SUBAH	SABUNG	375.155.737	-	-	44.560.000	419.715.737
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	375.155.737	-	-	90.878.000	466.033.737
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	375.155.737	-	47.688.643	41.354.000	464.198.380
130	SUBAH	BUKIT MULYA	375.155.737	20.000.000	-	32.129.000	427.284.737
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	375.155.737	-	-	41.666.000	416.821.737
132	SUBAH	SEMPURNA	375.155.737	10.000.000	-	48.190.000	433.345.737
133	SUBAH	MENSADE	375.155.737	-	-	35.004.000	410.159.737
134	SUBAH	KARABAN JAYA	375.155.737	-	17.030.274	29.521.000	421.707.011
135	GALING	SAGU	375.155.737	-	-	50.737.000	425.892.737
136	GALING	SUNGAI PALAH	375.155.737	-	-	43.391.000	418.546.737
137	GALING	GALING	375.155.737	10.000.000	-	34.102.000	419.257.737
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	375.155.737	-	-	56.238.000	431.393.737
139	GALING	TEMPAPAN HULU	375.155.737	10.000.000	-	84.031.000	469.186.737
140	GALING	RATU SEPUDAK	375.155.737	10.000.000	-	36.691.000	421.846.737
141	GALING	TRI KEMBANG	375.155.737	-	-	55.185.000	430.340.737
142	GALING	TRI GADU	375.155.737	-	-	38.744.000	413.899.737
143	GALING	TELUK PANDAN	375.155.737	-	-	44.891.000	420.046.737
144	GALING	SIJANG	375.155.737	10.000.000	-	40.000.000	425.155.737
145	TEKARANG	TEKARANG	375.155.737	-	32.203.519	27.578.000	434.937.256
146	TEKARANG	MERUBUNG	375.155.737	-	-	35.861.000	411.016.737
147	TEKARANG	CEPALA	375.155.737	-	-	48.071.000	423.226.737
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	375.155.737	10.000.000	-	66.114.000	451.269.737
149	TEKARANG	RAMBAYAN	375.155.737	10.000.000	-	56.310.000	441.465.737
150	TEKARANG	SEMPADIAN	375.155.737	-	-	94.233.000	469.388.737
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	375.155.737	-	-	37.626.000	412.781.737
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	375.155.737	-	-	85.237.000	460.392.737

1	2	3	4	5	6	7	8
153	SEMPARUK	SEMPARUK	375.155.737	10.000.000	-	52.620.000	437.775.737
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	375.155.737	-	-	59.928.000	435.083.737
155	SEMPARUK	SEPADU	375.155.737	-	-	39.337.000	414.492.737
156	SEMPARUK	SEBURING	375.155.737	-	-	52.668.000	427.823.737
157	SAJAD	JIRAK	375.155.737	-	-	68.285.000	443.440.737
158	SAJAD	TENGGULI	375.155.737	-	-	62.514.000	437.669.737
159	SAJAD	MEKAR JAYA	375.155.737	-	-	106.052.000	481.207.737
160	SAJAD	BERINGIN	375.155.737	-	-	46.060.000	421.215.737
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	375.155.737	-	-	33.027.000	408.182.737
162	SEBAWI	TEBING BATU	375.155.737	-	-	45.198.000	420.353.737
163	SEBAWI	SEBAWI	375.155.737	10.000.000	-	42.270.000	427.425.737
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	375.155.737	-	-	49.829.000	424.984.737
165	SEBAWI	SEBANGUN	375.155.737	-	-	40.717.000	415.872.737
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	375.155.737	20.000.000	-	42.264.000	437.419.737
167	SEBAWI	TEMPATAN	375.155.737	10.000.000	-	40.055.000	425.210.737
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	375.155.737	-	-	74.802.000	449.957.737
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	375.155.737	10.000.000	-	77.994.000	463.149.737
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	375.155.737	-	11.868.853	55.661.000	442.685.590
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	375.155.737	-	-	36.214.000	411.369.737
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	375.155.737	10.000.000	-	32.060.000	417.215.737
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	375.155.737	10.000.000	-	44.734.000	429.889.737
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	375.155.737	-	-	35.901.000	411.056.737
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	375.155.737	10.000.000	-	54.215.000	439.370.737
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	375.155.737	-	-	116.191.000	491.346.737
177	TANGARAN	TANGARAN	375.155.737	-	-	51.575.000	426.730.737
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	375.155.737	-	-	77.256.000	452.411.737
179	TANGARAN	MERABUAN	375.155.737	-	-	42.128.000	417.283.737
180	TANGARAN	SEMATA	375.155.737	10.000.000	-	49.485.000	434.640.737
181	TANGARAN	MERPATI	375.155.737	-	-	44.861.000	420.016.737
182	TANGARAN	PANCUR	375.155.737	10.000.000	-	41.197.000	426.352.737
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	375.155.737	10.000.000	-	69.680.000	454.835.737
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	375.155.737	-	-	58.771.000	433.926.737
185	SALATIGA	PARIT BARU	375.155.737	10.000.000	-	84.872.000	470.027.737
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	375.155.737	-	-	52.082.000	427.237.737
187	SALATIGA	SERUNAI	375.155.737	-	-	116.822.000	491.977.737
188	SALATIGA	SERUMPUN	375.155.737	-	-	42.644.000	417.799.737
189	SALATIGA	SALATIGA	375.155.737	-	-	51.265.000	426.420.737
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	375.155.737	-	-	91.332.000	466.487.737
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	375.155.737	-	-	107.339.000	482.494.737

1	2	3	4	5	6	7	8
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	375.155.737	-	-	155.829.000	530.984.737
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	375.155.737	-	-	98.661.585	473.817.322

## B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

Penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan **Skala Prioritas** berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Penggunaan ADD tersebut mencakup :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati diberikan dengan ketentuan :
  - a. Penghasilan tetap diberikan setiap bulan dan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Dalam kondisi terdapat penghasilan tetap Tahun 2020 yang belum diberikan, desa mengalokasikan sesuai kebutuhan anggaran tersebut.
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap; dan
  - c. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya menerima salah satu penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
  
2. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, diberikan dengan ketentuan :
  - a. Tunjangan diberikan setiap bulan dan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Dalam kondisi terdapat tunjangan Tahun 2020 yang belum diberikan, desa mengalokasikan sesuai kebutuhan anggaran tersebut.
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan;
  - c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatan ditetapkan setiap tahun anggaran;
  - d. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar.
  
3. Operasional Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas; dan
  - k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan desa.

4. Operasional BPD, yang dikelola oleh staf administrasi BPD sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. cetak/penggandaan;
  - c. makanan dan minuman rapat;
  - d. uang sidang BPD;
  - e. perjalanan dinas; dan
  - f. belanja operasional lain sesuai kebutuhan BPD.
5. Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), yang dimaksudkan sebagai biaya operasional sehari-hari bagi Ketua RW dan Ketua RT.
6. Desa yang memperoleh alokasi afirmasi harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung penyusunan dan pemutakhiran data desa, dan dapat dilakukan penambahan sepanjang diperlukan. Pemutakhiran data desa antara lain dukungan kegiatan desa untuk pemutakhiran profil desa dan pengukuran Indeks Desa Membangun.
7. Desa yang memperoleh alokasi insentif harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung penetapan dan penegasan batas desa.
8. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. pendataan Desa;
  - c. penyusunan tata ruang Desa;
  - d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi Desa;
  - e. fasilitasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan Desa;
  - f. fasilitasi jaminan kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - g. penyelenggaraan pembinaan aparatur Desa;
  - h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - i. pengelolaan informasi Desa;
  - j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - l. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - m. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan
  - n. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
9. Kegiatan pembangunan, yang meliputi:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    6. bedah rumah tidak layak huni;
    7. rumah ibadah; dan
    8. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa.



- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - 1. air bersih berskala desa;
    - 2. sanitasi lingkungan;
    - 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, poskesdes, polindes; dan
    - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. penguatan permodalan kepada Kelompok UMKM/ Kelompok usaha Ekonomi Potensial lainnya.
    - 5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - 6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
    - 1. kios dan pasar Desa;
    - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
    - 4. pembibitan tanaman pangan;
    - 5. penggilingan padi;
    - 6. lumbung Desa;
    - 7. pembukaan lahan pertanian;
    - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    - 10. kapal penangkap ikan;
    - 11. cold storage (gudang pendingin);
    - 12. tempat pelelangan ikan;
    - 13. tambak garam;
    - 14. kandang ternak;
    - 15. instalasi biogas;
    - 16. mesin pakan ternak;
    - 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1. penghijauan;
    - 2. pembuatan terasering;
    - 3. pemeliharaan hutan bakau;
    - 4. perlindungan mata air;
    - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
    - 6. perlindungan terumbu karang; dan
    - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
10. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
  - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kepada Pemangku Agama di Desa;
  - d. pembinaan kerukunan umat beragama;

- e. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - f. pembinaan lembaga adat;
  - g. fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
  - h. fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - i. pembinaan kesenian, olahraga dan sosial budaya masyarakat; dan
  - j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
11. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    - 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3. kelompok perempuan,
    - 4. kelompok tani,
    - 5. kelompok masyarakat miskin,
    - 6. kelompok nelayan,
    - 7. kelompok pengrajin,
    - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
    - 9. kelompok pemuda; dan
    - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001